KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD FADHIEL YUSUF

02012682024063

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

MUHAMMAD FADHIEL YUSUF 02012682024063

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 25 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum Nip. 19630412199031002

Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum

Nip. 19810972008012013

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana., S.H, M.Hum

NIP.196509181991022001

Menyetujui,

KEBUDA Dekan

SAT

Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Muhammad Fadhiel Yusuf

NIM

: 02012682024063

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama

: Hukum Acara Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun & Perguruan Tinggi lain;

2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dan Dosen Pembimbing

3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang.

735ALX088769652

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Fadhiel Yusuf

NIM. 02012682024063

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Disusun oleh:

MUHAMMAD FADHIEL YUSUF

02012682024063

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Jum'at 25 Agustus 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim

Penguji

Tim Penguji:

Tanda

Tangan

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Ketua)

Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum. (Sekretariat)

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

ghi.

Dr. Irsan, S.H., M.H.

FR.

Motto dan Persembahan

"Jika kau ingin berjalan cepat, pergilah sendirian, tapi,
jika kau ingin berjalan jauh, pergilah bersama-sama dengan teman mu,
sebab kau tak akan mampu untuk terus sendirian".

(Semesta, tanpa batas ruang dan waktu)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- Istriku Silvia Carolina, S.H., M.Kn
- Keluarga Besar ku

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul 'KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA".

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan teruatama kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan Studi Penulis pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

- Bapak Dr. Febrian S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MCL, selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 5. Ibu Dr. Hj. Nashrianas, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6. Bapak Ridwan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
- 7. Ibu Dr. Iza Rumestan RS., S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Tesis II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
- 8. Segenap Guru Besar serta Bapak/Ibu Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu pengeteahuan yang berharga untuk penulis.
- 9. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Bagian Akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajarannya. Terimakasih atas bantuannya dalam melancarkan proses studi penulis.
- 10. Orang Tua Penulis yang selalu membimbing, Memberikan Support dan tiada henti selalu mendo'akan dalam dekap penuh harap, Ayahanda Tercinta Yusuf, S.H. dan Ibunda Tersayang Titi Sutrisnawati, serta Ayah Mertua Tercinta Iskandar Kuntji, S.H. dan Ibu Mertua Tersayang Suarda, terima kasih yang tak terhingga atas segala do'a dan dukungannya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
- 11. Saudari kandung penulis, Ike Widya Putri, S.H. dan Ilham Akbar, S.H. yang selalu memberikan dukungan dan Motivasi kepada Penulis.

12. Yang Terkasih, Silvia Carolina, S.H., M.Kn, terimakasih karena telah menemani untuk berjuang bersama-sama, yang mengajari untuk menjadi kuat, terimakasih telah menjadi semesta untukku.

13. Terima kasih pada semesta, telah memberikan malam dengan waktu yang panjang, telah menyampaikan ke langit bisikan dari bumi. Bimbingan bantuan, saran, dukungan serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan Terimakasih dan semoga yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang,

2023

MUHAMMAD FADHIEL YUSUF

NIM. 02012682024063

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA", penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan mengenai pengangkatan notaris pengganti agar terwujud kesejahteraan dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang,

Oktober 2022

MUHAMMAD FADHIEL YUSUF

ABSTRAK

Kebijakan memberikan jaminan atas perlindungan hukum untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi tenaga honorer yang saat ini dinyatakan lolos seleksi ujian dan dinyatakan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki kesulitan untuk diterima karena prinsip keadilan tidak dapat masuk di dalamnya bahkan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi berpuluh tahun karena kurangnya perhatian pemerintah pada pegawai honorer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada para honorer untuk mengikuti seleksi menjadi tenaga kerja PPPK melalui pemberkasan dan seleksi yang dilakukan sesama para honorer, pemerintah membentuk UU ASN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar para tenaga honorer setingkat lebih maju mendapatkan fasilitas dan kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup melalui seleksi PPPK yang nantinya mendapatkan honorarium yang tepat dan porsi kerja yang sesuai dengan mestinya. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para PPPK, hal ini di buktikan dengan diberikannya fasilitas berupa honorarium yang sesuai, jam kerja dan porsi kerja yang sesuai serta para PPPK diberikan jaminan tunjangan yang apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dikemudian hari.

Kata Kunci: Tenaga Honorer; Pegawai Pemerintah; Perjanjian Kerja

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Nip. 19630412199031002

Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum

Nip. 19810972008012013

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana., S.H, M.Hum NIP.196509181991022001

ABSTRACT

The policy provides a guarantee of legal protection to obtain a decent life for honorary staff who are currently declared to have passed the selection test and declared to be Government Employees with a Work Agreement which has difficulty being accepted because the principle of justice cannot be included in it. even for honorary staff who have served for decades because the government does not pay enough attention to honorary employees. This research is normative research using an approach based on laws, scientific works, books, journals related to the theme of writing. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research confirm that the government provides honorary workers with the opportunity to take part in selection to become PPPK workers through filing and selection carried out by fellow honorary workers. The government created the ASN Law with the aim of providing legal certainty so that honorary workers at a more advanced level get facilities and opportunities to improve. Level of welvare and quality of life through PPPK selection which will later receive the right honorarium and appropriate portion of work. The government provides guarantees of legal protection to PPPKs, this is proven by providing facilities in the form of appropriate honorariums, appropriate working hours and work portions and PPPKs are given guarantees which, if they can be utilized properly, can improve their welfare in the future.

Keywords: Honorary Staff; Government employees; Employment agreement

Approved by,

Advisor I

Advisor II

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum Nip. 19630412199031002

Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum

Nip. 19810972008012013

Acknowledged by,

Headmaster of the Law Study Program,

Dr. Hj. Nashriana., S.H, M.Hum NIP.196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	X
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Kerangka Teori	
F.Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	
2. Pendekatan Penelitian	
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja	20
1. Pengertian Tenaga Kerja	
2. Pengertian Tenaga Kerja Honorer	28
3. Pengertian Tenaga Kerja P3K	
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	44
1. Pengertian Perjanjian	44
2. Pengertian Perjanjian Kerja	
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Pemerintah	63
1. Pengertian Pegawai Pemerintah	
2. Penggolongan Pegawai Pemerintah	70
D. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan	
1. Pengertian Kesejahteraan	83
2. Ukuran dan Bentuk Kesejahteraan	86

BAB III PEMBAHASAN	
A.Pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan	
Perjanjian Kerja pasca diterbitkannya Undang- Undang Nomor 5	
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	.90
B. Perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	
Kerja dalam pemenuhan jaminan kesejahteraan untuk hidup	
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur	
Sipil Negara	.103
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	.130
B. Saran	.131
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jauh sebelum Negara Indonesia muncul sebagai sebuah negara, masyarakat adat diseluruh nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat masing-masing yang unik, namun pada awal kemerdekaan Indonesia sudah mulai muncul berbagai macam sengketa / konflik pertanahan terus menerus yang menimbulkan banyak kerugian di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.² Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.³

¹ Iza Rumesten, et.all, Pelanggaran atas Itikad Baik dalam Pengalihan Hak Atas Tanah yang Masih dalam Proses Persidangan Perkara Perdata, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, e-ISSN: 2657-0343, 2022, hlm. 34

² Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Eko Prasojo& Laode Rudita. (2014). "Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesioalisme Aparatur Sipil Negara" Vol.8, No.1 [Juni], hlm.29.

Pemerintah daerah, dalam menjalankan otronomi daerahnya, bekerja semakin giat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.⁴

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan tenaga honorer di daerah.⁵

Sejatinya, tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja aparatur sipil negara yang kinerja nya kurang maksimal dan membutuhkan bantuan ndalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi

⁴ M.Busrizalti, *Hukum pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hlm. 71.

⁵ Sadjijono, *Bab-Bab Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 60.

terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri. Peran honorer yang seharusnya yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah peranan tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhasil atau tidak dilaksanakan, namun pada prakteknya peran yang di laksanakan tidak berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan.⁶

Tenaga honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tenaga honorer ini kemudian dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer kategori K2.

Munculnya istilah pegawai honorer K1 dan K2 ini, karena masih ada pegawai honorer yang telah mengabdi jauh sebelumnya tapi tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah kembali melakukan pendataan dimulai dari tahun 2006, 2007, 2008 Sampai 2009. Dari hasil pendataan maka

⁶ Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, *Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Lex Lata* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 29 Juni 2019, hlm. 214.

⁷ Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV Yusaintanas Prima, 2010, hlm. 32.

pemerintah menggabungkan para pegawai honorer K 1 dan K 2 sama sama mengikuti proses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013. Sebagai payung hukumnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 terkait seleksi dan pengangkatan honorer K 1 dan K 2.

Tenaga honorer dengan Kategori I merupakan Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006., sedangkan Tenaga honorer Kategori II merupakan Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal juga didasari banyaknya instansi - instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah- daerah dalam jumlah yang kadang - kadang besar juga. Saat ini, dalam

sistem pemerintahan yang ada, pada beberapa instansi pemerintahan masih terdapat banyak sekali tenaga honorer yang belum mendapatkan perhatian khusus, bahkan jauh dari kata sejahtera untuk tingkat ekonominya, terlebih untuk tenaga honorer yang berada pada daerah terpencil. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan aktualisasi diri menyebabkan tenaga honorer terkadang harus terjebak selamanya dalam status honorer tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan berkembang.⁸

Jaminan kesejahteraan wajib di berikan kepada siapa saja, termasuk kepada para tenaga kerja, jaminan kesejahteraan dapat diukur dan di lihat dari bagaimana para tenaga kerja dapat terbebas dari segala gangguan, mendapatkan keamanan dan perlindungan dari berbagai aspek, dan terpenuhi kebutuhannya sehingga dalam menjalankan kehidupan mereka mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan materil, spiritual, sosial dan memiliki kehidupan yang ideal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki paradigma bahwa aparatur Negara merupakan sebuah profesi. Aparatur Negara yang semula terdiri dari PNS dan pegawai tidak tetap berdasar undang-undang lama, oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diubah pengkategoriannya menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

⁸ Rosyadi, Slamet. "Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit: Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi Profesional dan Berintegritas" Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol.8, No.1, Juni, 2015, hlm. 53.

Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Keberadaan pengaturan PPPK inilah yang menggantikan pengaturan tentang pegawai tidak tetap.⁹

Keberadaan PPPK tidak dipungkiri cukup membantu menyelesaikan pekerjaan PNS di birokrasi namun harus diakui juga menimbulkan banyak permasalahan. PPPK dianggap dapat menjadi solusi baru baik bagi tenaga tidak tetap yang telah bekerja pada pemerintah sebelum adanya undangundang ini maupun untuk menarik minat tenaga profesional untuk mengabdi menjadi ASN tanpa perlu mengkhawatirkan adanya kesenjangan perlakuan dengan aparatur yang berstatus PNS. Melengkapi pengaturan PPPK dalam undang-undang, pada tahun 2018 diterbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di dalamnya mengatur mengenai manajemen berbasis sistem merit dan diharapkan mampu menghasilkan PPPK yang dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. ¹⁰

Konsep pengaturan PPPK dalam kedua peraturan dimaksud menawarkan kesetaraan dalam kesempatan, peluang bekerja dengan aparatur yang berstatus sebagai PNS tentu dengan beberapa pengecualian yang sifatnya minor. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dianggap belum memberi kepastian hukum terkait masa kerja PPPK. Dalam PP hanya mengatur batas minimal masa

⁹ Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto, *Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4 - Desember 2020, hlm. 503.

¹⁰ Rike Anggun Artisa, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 06; No. 01; Tahun 2015, hlm. 37.

perjanjian kerja yakni 1 (satu) tahun, dengan demikian sangat dimungkinkan seorang PPPK menjadi pegawai kontrak seumur hidupnya sepanjang kontrak yang bersangkutan terus diperpanjang karena tenaganya dibutuhkan. Sebaliknya, bila berseberangan dengan kepala daerah sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasannya yang dibuat seolah-olah memang kesalahan fatal. ¹¹

Kepastian hukum mengenai pengangkatan honorer saat ini memang sedang mendapatkan perhatian khusus, sistem yang dirubah diharapkan dapat membawa dampak yang lebih baik, pemerintah telah berupaya membentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tinggal bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari ketentuan tersebut dijalankan, apakah sesuai dengan apa yang di inginkan, atau justru menjadi bom waktu. Para tenaga kerja honorer memiliki harapan dan ketergantungan yang besar pada pemerintah, dmasa bakti yang cukup lama dalam pemerintahan dijadikan dasar utama mengapa mereka terlalu berharap pada pengangkatan. Tenaga honorer berharap dengan diberikannya kesempatan melalui pengangkatan menjadi ASN, dapat memberikan mereka jaminan kepastian dan pemenuhan taraf hidup yang lebih layak.

Meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat memang menjadi tugas utama dari sebuah negara, bagaimana mereka harus menjamin setiap rakyatnya mendapatkan kehidupan yang ideal, pemenuhan hak hidup yang sesuai dan bagaimana suatu negara memberikan rasa adil dan memberikan manfaat yang tepat pada rakyatnya. Negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk

¹¹ Ibid.

memberikan jaminan pekerjaan dan pemberian gaji yang tepat agar para pekerja mempunyai taraf hidup yang ideal.

Dikaitkan dengan teori keadilan memang sangat pantas bahwa pemberian kesempatan pada tenaga honorer untuk diberikan kelayakan terkait peningkatan kesejahteraan bagi pekerja honorer. Sampai saat ini memang porsi peningkatan kesejahteraan yang diberikan pemerintah ke pegawai honorer masih sangat sedikit, dapat di lihat dari pemberian upah dan tidak adanya jaminan kesejahteraan yang diberikan, maka berdasarkan konsepsi keadilan, pantas jika seorang tenaga honorer harus diberikan peningkatan kesejahteraan karena sejatinya honorer merupakan roda administrasi pemerintahan yang patut diberikan apresiasi atas kinerja nya.

Dengan pemenuhan keadilan, maka secara tidak langsung pemberian perlindungan hukum bagi para tenaga honorer ini akan terwujud dengan sendirinya, sejatinya yang diperlukan tenaga honorer adalah apresiasi kinerja yang diberikan oleh pemerintah dalam wujud peningkatan taraf ekonomi serta jaminan social dan atau kesehatan yang dapat dijadikan sebagai wujud tunjangan untuk menjamin kehidupan tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara.

Persoalan mengenai pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang saat ini dinyatakan lolos seleksi ujian dan dinyatakan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sedikit banyak memang memberikan jaminan atas perlindungan hukum bagi tenaga honorer untuk mendapatkan kehidupan yang layak, namun jika di bandingkan dengan pengabdian dan loyalitas mereka yang

bahkan sampai berpuluh tahun mengabdi menjadi tenaga honorer, sepertinya kebijakan ini agak sulit untuk di terima karena prinsip keadilan tidak dapat masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk membahas penelitian ini secara mendalam dan eksplisit, penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dengan judul penelitian "KEPASTIAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam pemenuhan jaminan kesejahteraan untuk hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?
- 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka memenuhi jaminan kesejahteraan hidup pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis kepastian hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam pemenuhan jaminan kesejahteraan untuk hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memenuhi jaminan kesejahteraan hidup pada masa yang akan datang.
- Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pada Pegawai
 Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka memenuhi jaminan kesejahteraan hidup pada masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai jenjang karir dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang lebih baik menurut prinsipprinsip Good Governance. b) Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah pengangkatan honorer dan pemenuhan hak kesejahteraan tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Pemerintah

Sebagai bentuk acuan bagi pemerintah yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan agar dapat melihat sudut pandang yang lain dari akibat hukum pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja demi meningkatkan kesejahteraan hidup aparaturnya.

b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sebagai bentuk pemahaman bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa mereka merupakan aparatur sipil negara yang berhak mendapatkan porsi kesempatan dan kedudukan yang sama dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lain

E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan untuk

menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini, adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai Grand Theory. Teori keadilan menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang penggunaannya diterapkan secara prioritas dimana prioritas pertama adalah keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. 12 Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesarbesarnya bagi dirinya. ¹³

Teori keadilan bermafaat untuk menggambarkan kondisi dimana saat ini keadilan demi kesejahteraan tenaga honorer memang perlu diperhatikan,

 12 Sudikno Mertokusumo, $\it Bab\mbox{-}Bab$ $\it Tentang$ $\it Penemuan$ $\it Hukum$. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 132.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

terkadang beban kerja, waktu kerja dan wewenang serta tanggungjawab yang timpang membuat ketidakadilan bagi para pekerja khususnya tenaga honorer.

2. Middle Theory

Teori ini dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya, 14

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam pemberian putusan oleh Hakim selaku penegak keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.¹⁵

Pengertian asas Kepastian hukum diartikan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Apapun yang terjadi

¹⁴ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Puspantara, 2017, hlm. 22.

¹⁵ *Ibid*.

peraturannya akan tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* mengandung arti bahwa undang-undang itu kejam, tapi memang demikian bunyinya. ¹⁶

Kepastian hukum harus ditegakkan dan menjadi fokus utama karena dengan memberikan kepastian hukum maka pemerintah dengan sendirinya memberikan peluang kesempatan bagi tiap warga negaranya untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan, dengan memberikan kesempatan peningkatan status dari honorer menjadi P3K maka pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan tempat dan pendapatan yang layak.

Teori kepastian hukum dianggap tepat menggambarkan hubungan antara PPPK dengan praktek pelaksanaannya, dimana kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin upah atau gaji, kontrak kerja dan pula untuk memberikan kepastian mengenai tugas jabatan mereka agar tidak terjadi beban kerja yang berlebihan dan upah yang tidak sesuai.

3. Applied Theory

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan

¹⁶ Ibid.

hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan nya di peradilan.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar. ¹⁸

Perlindungan hukum perlu ditegakkan dan diberikan kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini karena mereka di bawahi dengan kontrak dan harus tunduk pada ketentuan tersebut. Ketika kontrak tersebut habis maka mereka wajib mengikuti seleksi lagi, kemudian dengan jabatan dan posisi yang di emban, seharusnya mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih karena konsekuensi dan akibat hukum dari tindakan mereka menjadi sorotan dan harus di pertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum bagi para PPPK wajib diberikan agar setiap tenaga kerja mendapat kesempatan dan hak yang sama untuk meningkatkan taraf hidup mereka menuju kesejahteraan, dengan diberikannya perlindungan hukum yang tepat maka dapat memberikan sedikit harapan kepada para PPPK untuk meningkatkan taraf hidup mereka menuju sejahtera.

_

¹⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 32.

¹⁸ Hardi Munte. *Op. Cit.* hlm. 81.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penilitian normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 19 Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengerian hukum, konsep-konsep hukum, dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitan Hukum*, Ed 1, Cet 6, Jakarta, Kencana, hlm. 51.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Pendekatan Filsafat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. Pendekatan Filsafat digunakan sebagai tekhnik penentuan alur berfikir yang menguraikan permasalahan dengan terstruktur dan abstraksi.²⁰

d. Pendekatan Futuristik

Merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan kedalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum dipilih sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data seperti:

²⁰ Sidharta Jujun S. Suriasumantri, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 190.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari
 - Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 Negara
- b. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

5. Teknik Pengelolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan penelitian tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan untuk mendapatkan pembenaran bahwa bahan penelitian sudah lengkap, relevan dan rekonstruksi yaitu menyusun ulang bahan penelitian sehingga mudah dipahami dan diinterpresentasikan, dan sismatisasi berdasarkan urutan pokok- pokok bahasan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *content Analysis* yaitu menganalisa makna dan isi dari kata yang tersaji, sebagai hasil dari analisis ini dikonstruksikan secara kualitatif pada kesimpulan tesis.²¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada postulat-postulat yang bersifat umum kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus. Postulat umum dalam konteks ini adalah norma hukum terkait harta benda baik harta bawaan maupun yang diperoleh selama perkawinan yang terkandung dalam hukum positif. Postulat yang bersifat khusus

_

²¹ Soerjono Soekamto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja, 2006. Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali.
- Adriana Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Harsono. 2011. Sistem Administrasi Kepegawaian. Bandung: Fokus Media.
- Aristoteles, *Politik*, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016)
- Asri Wijayanti, Dasar Filsafat Prinsip dan Sejarah Hak Berserikat Buruh di Indonesia, Cet.1, Setara Press, Malang, 2018.
- Baiq Sriastuti, 2017. Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jurnal IUS Vol V Nomor 5 Agustus
- Baiq Sriastuti, 2017. Kedudukan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jurnal IUS Vol V Nomor 5 Agustus.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, *Peranan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Lex Lata* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 29 Juni 2019
- Edi Suharto, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung, Alfabet
- Eko Prasojo& Laode Rudita. (2014). "Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesioalisme Aparatur Sipil Negara" Vol.8, No.1 [Juni]
- Fadhel Maulana Ramadhan di Birohukum.Bappenas. go.id., Kepastian Hukum PPPK Dalam Sistem ASN, diunduh pada tanggal 2 Januari 2021 Pukul 10.45 Wib.
- Hadjon, Philipus M. dkk., 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press
- Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Penerbit Puspantara, 2017.
- Hardini, W.P, 2020, Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

- Harianto, Aries. 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Indri Fogar Susilowati & Clara Alverina, Status Guru Honorer Berlaku UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Iza Rumesten, et.all, Pelanggaran atas Itikad Baik dalam Pengalihan Hak Atas Tanah yang Masih dalam Proses Persidangan Perkara Perdata, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, e-ISSN: 2657-0343, 2022
- Judiantoro, Hartono, 1992, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers
- Khakim, Abdul. 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Khusnul Ikhsana, 2022. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Limbago: *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1
- M.Busrizalti, *Hukum pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Mifta, Thoha. 2012. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana,
- Muhammad Wildan, 2017. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4, Semarang.
- Nurhadi, 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial*, *Mengentaskan Kemiskinan*, Yagyakarta, Media Sosial,
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," Jurnal Konstitusi Vol. 6, No (2009)
- Parkher, J. A., & Radjab, D. 2021. Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan. Journal of Constitutional Law, Vol.1(3).
- Payaman J. Simanjuntak. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001. Jakarta: FEUI
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitan Hukum, Ed 1, Cet 6, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. 2020. Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal Yuridis, Vol.7(1).
- Ramli, Lanny. 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Surabaya: Airalngga University Press
- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: CV Yusaintanas Prima, 2010
- Rike Anggun Artisa, *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 06; No. 01; Tahun 2015
- Rizky Hidayatullah, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Di PHK Dalam Masa Kontrak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Skripsi : Universitas Mataram
- Rosyadi, Slamet. "Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit: Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi Profesional dan Berintegritas" Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol.8, No.1, Juni, 2015
- Sadjijono, Bab-Bab Hukum Administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011.
- Sendjun H Manululang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Citra
- Sidharta Jujun S. Suriasumantri, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Siti Hartini 2008. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 86.
- Soedibyo Triatmodjo, 1983. Hukum Kepegawaian (Mengenai kedudukan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekamto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta
- Sofian Effendi. 1999. Badan Kepegawaian Negara. Jakarta
- Stewart MacPherson, 1987, *Kebijaksanaan Sosial Bagi Dunia Ketiga*, Jakarta, PT. Aksara Persada Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Wakiran., dkk. 2004. Pengkajian Sistem Penggajian Pegawai Tidak Tetap. Jakarta : Rajawali

- Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto, *Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4 Desember 2020
- Yulianto, Taufiq. 2013, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Pengembangan Humaniora, Vo. 13 No. 3, Politeknik Negeri Semarang
- Zaeni Asyhadie, 2015. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Cet.4, Jakarta : Rajawali Pers
- Zulkarnain, S. 2008. Hubungan Kontrol Diri dengan Kreativitas Pekerja